



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MUKARU EDY PURNOMO**, Nomor KTP 3578141605680002, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Mei 1968, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Manukan Tengah VII BLK 6-F/9, RT.011 RW.004 Kel. Manukan Kulon, Kec.Tandes – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 1;
- 2. ANDRI WIDIANTO**, Nomor KTP 3525152802820001, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 Pebruari 1982, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Mirah Delima 6.6 No. 9, RT.028 RW.006 Kel. Gadung, Kec. Driyorejo - Kab. Gresik, yang selanjutnya disebut Penggugat 2;
- 3. RIZAL ARYADI**, Nomor KTP 3578022807830002, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 28 Juli 1983, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta (mantan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa), berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jemursari V No. 29, Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 3;
- 4. SETYAWAN ISMOE HARDIYANTO**, Nomor KTP 3310242509810001, lahir di Klaten, pada tanggal 25 September 1981, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Bukit Hijau E-104, RT.002 RW.009 Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru - Kab. Malang, yang selanjutnya disebut Penggugat 4;
- 5. NURUL MUFIDAH**, Nomor KTP 3507124509810003, lahir di Lamongan, pada tanggal 5 September 1981, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa,

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ternyang RT.012 RW.003 Kel.Ternyang, Kec. Sumber Pucung - Kab. Malang, yang selanjutnya disebut Penggugat 5;

6. **ARVAN TAUFIQ HIDAYAT**, Nomor KTP 33578121704880003, lahir di Surabaya, pada tanggal 17 April 1988, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Terusan RT.001 RW.005 Kel. Terusan, Kec. Gedeg – Kab. Mojokerto, yang selanjutnya disebut Penggugat 6;

7. **NURUL INDAH SARATRI**, Nomor KTP 3578044208960003, lahir di Surabaya, pada tanggal 2 Agustus 1996, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta (mantan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa), berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jetis Kulon 3/7 RT.005 RW.004, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 7;

8. **MUKHLASIN, ST**, Nomor KTP 3515102204900003, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 April 1990, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sawo RT.005 RW.001, Kel. Sawo Cangkring Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 8;

9. **GUNAWAN WIBISONO**, Nomor KTP 3515161410780004, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 14 Oktober 1978, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Singojoyo III / 7, RT.018 RW.003 Kel. Bangah, Kec. Gedangan – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 9;

10. **M. RIZKI PRATAMA**, Nomor KTP 3522131307940003, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 13 Juli 1994, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dsn. Balen RT.010 RW.002, Kel Balenrejo Kec. Balen -Kab. Bojonegoro, yang selanjutnya disebut Penggugat 10;

11. **M. YUSTIAR YAHYA**, Nomor KTP 3522131410960002, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 14 Oktober 1996, Jenis Kelamin

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dsn. Balen RT.010 RW.002, Kel Balenrejo Kec. Balen -Kab. Bojonegoro, yang selanjutnya disebut Penggugat 11;

12. GIAT IRIANTO, Nomor KTP 3520111205820001, lahir di Magetan, pada tanggal 12 Mei 1982, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Anusanata RT.007 RW.011 Kel. Sawo Tratat, Kec. Gedangan – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 12;

13. AGUS SUPRIYONO, Nomor KTP 3578101808680005, lahir di Surabaya, pada tanggal 18 Agustus 1968, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kalikepiting Jaya I/53, RT.006 RW.005 Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambaksari - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 13;

14. YOYOK WINARYANTO, Nomor KTP 3515081911680002, lahir di Trenggalek, pada tanggal 19 Nopember 1968, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pondok Jati S-48, RT.023 RW.006 Kel. Jati, Kec. Sidoarjo – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 14;

15. KUNTO WIDI AHMADI, Nomor KTP 3514142708620002, lahir di Malang, pada tanggal 27 Agustus 1962, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, Jl. Tunggul Ametung Gang Kahuripan No. 202 RT.005, RW.008 Kel. Candirenggo, Kec. Singosari - Kab. Malang, yang selanjutnya disebut Penggugat 15;

16. BUDI PRASETYOWATI, Nomor KTP 3515136301680001, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, Pejaya Anugerah Blok Q No. 24, RT.007 RW.003 Kel. Kramat Jegu,

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Kec. Taman – Kab. Sidoarjo - Kab. Malang, yang selanjutnya disebut Penggugat 16;

17. DIDIK HARYANTO, Nomor KTP 3507240907690001, lahir di Surabaya, pada tanggal 9 Juli 1969, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tamanharjo RT.004 RW.004 Kel. Tamanharjo Kec. Singosari – Kab. Malang, yang selanjutnya disebut Penggugat 17;

18. LAILY MARIA YULISTIFA, Nomor KTP 3578064601820003, lahir di Surabaya, pada tanggal 6 Januari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Cumpleng, RT.012 RW.004, Kel. Bangsri Kec. Sukodono – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 18;

19. HIMAWAN SUSILO, Nomor KTP 3515092309620001, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 23 September 1962, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa. Kenongo RT 008, RW 003 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 19;

20. ACHMAD SUBARI, Nomor KTP 3578282502650002, lahir di Mojokerto, pada tanggal 25 Pebruari 1965, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Tambak Pring Timur VI No. 41, RT.006 RW.006 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 20;

21. SUDJATMIKO, Nomor KTP 3578160101750010, lahir di Surabaya, pada tanggal 1 Januari 1975, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Girilaya 5/64-A, RT. 005 RW. 008 Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 21;

22. MOCH TOEIN MASDUKI, Nomor KTP 3515031206600001, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 12 Juni 1960, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa,

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dsn. Wangkal RT 012 RW 006 Ds. Wangkal Kec. Krembung- Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 22;

23. AGUNG TRI WIBOWO, Nomor KTP 3517092510850004, lahir di Surabaya, pada tanggal 13 Agustus 1984, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul 4-A/23, RT 003 RW 003 Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 23;

24. EKO PRASOJO SETIAWAN, Nomor KTP 3578221308840001, lahir di Jombang, pada tanggal 25 Oktober 1985, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Candi Lontar Wetan III 42 E/33 RT.001 RW.014 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 24;

25. WAHYU WINDAYATI, Nomor KTP 3520064506810002, lahir di Magetan, pada tanggal 5 Juni 1981, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Mirah Delima 5.6 No. 9, RT.028 RW.006 Kel. Gadung, Kec. Driyorejo – Kab. Gresik, yang selanjutnya disebut Penggugat 25;

26. M. AMIR MACHFUDZY, Nomor KTP 3515080111910001, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 1 Nopember 1991, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pelipir RT.010 RW.003 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo - Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 26;

27. KANTIE ANGGARI, Nomor KTP 3578064203820002, lahir di Surabaya, pada tanggal 2 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul 4-A/23, RT.003 RW.003 Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 27;

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



- 28. RUDI PRASETYO**, Nomor KTP 3578020312810003, lahir di Madiun, pada tanggal 3 Desember 1981, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sememi Baru 7 No. 56, RT. 004 RW. 009 Kel. Sememi, Kec. Benowo - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 28;
- 29. MARDIONO**, Nomor KTP 3515181702660001, lahir di Blitar, pada tanggal 17 Pebruari 1966, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarga negaraan Indonesia, beralamat di Wedoro Timpian RT.002, RW.006 Kel. Wedoro, Kec. Waru Kota Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 29;
- 30. NANIK INAWATI**, Nomor KTP 3578216210720001, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 Oktober 1972, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Raya Dukuh Pakis 30, RT.001 RW.002 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 30;
- 31. MOCHAMMAD YASIN**, Nomor KTP 33522130101670006, lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1967, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dsn. Balen RT.010 RW.002, Kel Balenrejo Kec. Balen - Kab. Bojonegoro, yang selanjutnya disebut Penggugat 31;
- 32. MOTIE MARTHA WIDIARTI**, Nomor KTP 3578316703850001, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1985, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta (mantan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa), berkewarga negaraan Indonesia, beralamat di Jl. Candi Lontar Wetan III 42 E/33, RT.001 RW.014 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 32;
- 33. PURWANTO, SE**, Nomor KTP 3515181209690007, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 12 September 1969, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Wedoro Candi

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

V/22, RT.003, RW.004 Kel. Wedoro, Kec. Waru - Kab. Sidoarjo,
yang selanjutnya disebut Penggugat 33;

34. KUNCARWATI UTAMI, Nomor KTP 3578156203690004, lahir di
Magetan pada tanggal 22 Maret 1969, Jenis Kelamin
Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty
Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.
Krembangan Mesigit No. 07, RT.001 RW.006 Kel. Kemayoran,
Kec. Krembangan - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut
Penggugat 34;

35. RAFA EL RIFKI, Nomor KTP 3578251209870001, lahir di Surabaya
pada tanggal 10 September 1987, Jenis Kelamin Laki – laki,
agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa,
berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Amir
Machmud No. 25, RT. 007 RW. 002 Kel. Gununganyar, Kec.
Gununganyar Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut
Penggugat 35;

36. HARTOYO, Nomor KTP 3525150511860001, lahir di Gresik pada
tanggal 5 Nopember 1986, Jenis Kelamin Laki – laki, agama
Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa,
berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bumi Cabean
Asri K 5 – 29, RT.011, RW.006 Kel. Kali Pecabean, Kec. Candi
– Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 36;

37. AGUS BUDIONO, Nomor KTP 3578010105680002, lahir di Surabaya,
pada tanggal 1 Mei 1968, Jenis Kelamin Laki – laki, agama
Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa,
berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Serujo Gang
Gajah No. 74, RT.011 RW.002 Kel. Pucang Anom, Kec.
Sidoarjo – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat
37;

38. M. HELMI, Nomor KTP 3578292912730001, lahir di Surabaya, pada
tanggal 29 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki – laki, agama
Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa,
berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Klampis
Ngasem 3/31, RT.005 RW.002 Kel. Klampis Ngasem, Kec.
Sukolilo – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat
38;

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



- 39. M. KHUSNUL KHULUQUL HUDA**, Nomor KTP 3578270209940002, lahir di Surabaya, pada tanggal 2 September 1994, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Gumuk Bogo no. 12, RT.006 RW.004, Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 39;
- 40. SYAMSU HUDA ILA M**, Nomor KTP 3571032205670001, lahir di Kediri, pada tanggal 22 Mei 1967, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Letjen S Parman 108, RT.008 RW.003 Kel. Tosaren, Kec. Pesantren – Kota Kediri, yang selanjutnya disebut Penggugat 40;
- 41. JACKSON WAHYU PAMUNGKAS**, Nomor KTP 3520050501850001, lahir di Magetan, pada tanggal 5 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Griya Bhayangkara Permai Q-16, RT.026 RW.008 Kel. Urangagung, Kec. Sidoarjo - Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 41;
- 42. STEVEN JONATHAN**, Nomor KTP 3578100604910006, lahir di Surabaya, pada tanggal 6 April 1991, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Katholik, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pakuwon City Sandiego M. 8 / 2, RT.007 RW.008 Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 42;
- 43. REZZA OKIE YASTRIA**, Nomor KTP 3505042007890003, lahir di Blitar, pada tanggal 20 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dsn. Pakis Aji RT.001 RW.002, Kel. Pakis Aji Kec. Kademangan – Kab. Blitar, yang selanjutnya disebut Penggugat 43;
- 44. FRANCISCUS JANUAR ARDIWIRAWAN**, Nomor KTP 357815030168 0003, lahir di Surabaya, pada tanggal 3 Januari 1968, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Katholik, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia,

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Kramat I, Apartemen Puncak CBD Tower A Lt 39 No. 37 RT.003 RW.004, Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 44;

45. DJOKO PITONO, Nomor KTP 3578030405660001, lahir di Surabaya, pada tanggal 4 Mei 1966, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Rungkut Kidul I / 32 A, RT. 002 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 45;

Yang selanjutnya dalam gugatan ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 45 disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada Eko Susianto, ST., SH., dan Suprat, SH., MH Para Advokat pada Hukum EKO SUSIANTO dan Rekan yang berkantor di Perumahan Pesona Permata Ungu Blok AA/02 RT.005 RW.006 Desa Tempel, Kecamatan Krian - Kabupaten Sidoarjo Kode Pos 61262, email. ekos_cigedog@yahoo.com Telp & WA - 082140374029, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

PT. SHANTY WIRAPERKASA, yang berlokasi di workshop Jl. Brigjend Katamso 265A Janti – Waru, Sidoarjo dan kantor Pusat di Surabaya dengan alamat Jl. Krembangan Barat 28 Surabaya, yang diwakili Direkturnya bernama Gunawan Hoetarjo, Ir, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada Frendika Suda Utama, S.H., dan Widya Ruchiatna Heriani, S.H, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “FRENDIKA & REKAN” alamat di Jl. Gubeng Kertajaya 5-B/No. 12 Kota Surabaya Jawa Timur, masing-masing dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021, yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan saksi-saksi yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Mukaru Edy Purnomo, Nomor KTP 3578141605680002, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Mei 1968, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarga negaraan Indonesia, beralamat di Manukan Tengah VII BLK 6-F/9, RT.011 RW.004 Kel. Manukan Kulon, Kec.Tandes – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 1;
2. Andri Widiyanto, Nomor KTP 3525152802820001, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 Pebruari 1982, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Mirah Delima 6.6 No. 9, RT.028 RW.006 Kel. Gadung, Kec. Driyorejo - Kab. Gresik, yang selanjutnya disebut Penggugat 2;
3. Rizal Aryadi, Nomor KTP 3578022807830002, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 28 Juli 1983, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta (mantan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa), berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jemursari V No. 29, Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 3;
4. Setyawan Ismoe Hardiyanto, Nomor KTP 3310242509810001, lahir di Klaten, pada tanggal 25 September 1981, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarga negaraan Indonesia, beralamat di Perum Bukit Hijau E-104, RT.002 RW.009 Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru - Kab. Malang, yang selanjutnya disebut Penggugat 4;
5. Nurul Mufidah, Nomor KTP 3507124509810003, lahir di Lamongan, pada tanggal 5 September 1981, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarga negaraan Indonesia, beralamat di Ternyang RT.012 RW.003 Kel.Ternyang, Kec. Sumber Pucung - Kab. Malang, yang selanjutnya disebut Penggugat 5;
6. Arvan Taufiq Hidayat, Nomor KTP 33578121704880003, lahir di Surabaya, pada tanggal 17 April 1988, Jenis Kelamin laki-laki, agama

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarga
negeraan Indonesia, beralamat di Dusun Terusan RT.001 RW.005 Kel.
Terusan, Kec. Gedeg – Kab. Mojokerto, yang selanjutnya disebut
Penggugat 6;

7. Nurul Indah Saratri, Nomor KTP 3578044208960003, lahir di Surabaya,
pada tanggal 2 Agustus 1996, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam,
Pekerjaan Karyawan swasta (mantan Karyawan PT. Shanty
Wiraperkasa), berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jetis
Kulon 3/7 RT.005 RW.004, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo – Kota
Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 7;
8. Mukhlisin, ST, Nomor KTP 3515102204900003, lahir di Sidoarjo, pada
tanggal 22 April 1990, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan
Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Sawo RT.005 RW.001, Kel. Sawo Cangkring Kec. Wonoayu
Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 8;
9. Gunawan Wibisono, Nomor KTP 3515161410780004, lahir di Sidoarjo,
pada tanggal 14 Oktober 1978, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam,
Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jl. Singojoyo III / 7, RT.018 RW.003 Kel.
Bangah, Kec. Gedangan – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut
Penggugat 9;
10. M. Rizki Pratama, Nomor KTP 3522131307940003, lahir di Bojonegoro,
pada tanggal 13 Juli 1994, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam,
Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Dsn. Balen RT.010 RW.002, Kel Balenrejo Kec.
Balen -Kab. Bojonegoro, yang selanjutnya disebut Penggugat 10;
11. M. Yustiar Yahya, Nomor KTP 3522131410960002, lahir di Bojonegoro,
pada tanggal 14 Oktober 1996, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam,
Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Dsn. Balen RT.010 RW.002, Kel Balenrejo Kec.
Balen -Kab. Bojonegoro, yang selanjutnya disebut Penggugat 11;
12. Giat Irianto, Nomor KTP 3520111205820001, lahir di Magetan, pada
tanggal 12 Mei 1982, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan
Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jl. Anusanata RT.007 RW.011 Kel. Sawo Tratatap, Kec.
Gedangan – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 12;

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Agus Supriyono, Nomor KTP 3578101808680005, lahir di Surabaya, pada tanggal 18 Agustus 1968, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kalikepiting Jaya I/53, RT.006 RW.005 Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambaksari - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 13;
14. Yoyok Winaryanto, Nomor KTP 3515081911680002, lahir di Trenggalek, pada tanggal 19 Nopember 1968, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pondok Jati S-48, RT.023 RW.006 Kel. Jati, Kec. Sidoarjo – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 14;
15. Kunto Widi Ahmadi, Nomor KTP 3514142708620002, lahir di Malang, pada tanggal 27 Agustus 1962, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, Jl. Tunggul Ametung Gang Kahuripan No. 202 RT.005, RW.008 Kel. Candirenggo, Kec. Singosari - Kab. Malang, yang selanjutnya disebut Penggugat 15;
16. Budi Prasetyowati, Nomor KTP 3515136301680001, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, Pejaya Anugerah Blok Q No. 24, RT.007 RW.003 Kel. Kramat Jegu, Kec. Taman – Kab. Sidoarjo - Kab. Malang, yang selanjutnya disebut Penggugat 16;
17. Didik Haryanto, Nomor KTP 3507240907690001, lahir di Surabaya, pada tanggal 9 Juli 1969, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tamanharjo RT.004 RW.004 Kel. Tamanharjo Kec. Singosari – Kab. Malang, yang selanjutnya disebut Penggugat 17;
18. Laily Maria Yulistifa, Nomor KTP 3578064601820003, lahir di Surabaya, pada tanggal 6 Januari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Cumpleng, RT.012 RW.004, Kel. Bangsri Kec. Sukodono – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 18;
19. Himawan Susilo, Nomor KTP 3515092309620001, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 23 September 1962, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam,

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa. Kenongo RT 008, RW 003 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 19;
20. Achmad Subari, Nomor KTP 3578282502650002, lahir di Mojokerto, pada tanggal 25 Pebruari 1965, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Tambak Pring Timur VI No. 41, RT.006 RW.006 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 20;
21. Sudjatmiko, Nomor KTP 3578160101750010, lahir di Surabaya, pada tanggal 1 Januari 1975, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Girilaya 5/64-A, RT. 005 RW. 008 Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 21;
22. Moch Toein Masduki, Nomor KTP 3515031206600001, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 12 Juni 1960, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dsn. Wangkal RT 012 RW 006 Ds. Wangkal Kec. Krembung- Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 22;
23. Agung Tri Wibowo, Nomor KTP 3517092510850004, lahir di Surabaya, pada tanggal 13 Agustus 1984, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul 4-A/23, RT 003 RW 003 Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 23;
24. Eko Prasajo Setiawan, Nomor KTP 3578221308840001, lahir di Jombang, pada tanggal 25 Oktober 1985, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarga negaraan Indonesia, beralamat di Jl. Candi Lontar Wetan III 42 E/33 RT.001 RW.014 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 24;
25. Wahyu Windayati, Nomor KTP 3520064506810002, lahir di Magetan, pada tanggal 5 Juni 1981, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Mirah Delima 5.6 No. 9, RT.028 RW.006 Kel.

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gadung, Kec. Driyorejo – Kab. Gresik, yang selanjutnya disebut Penggugat 25;
26. M. Amir Machfudzy, Nomor KTP 3515080111910001, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 1 Nopember 1991, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pelipir RT.010 RW.003 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo - Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 26;
27. Kantie Anggari, Nomor KTP 3578064203820002, lahir di Surabaya, pada tanggal 2 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul 4-A/23, RT.003 RW.003 Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 27;
28. Rudi Prasetyo, Nomor KTP 3578020312810003, lahir di Madiun, pada tanggal 3 Desember 1981, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sememi Baru 7 No. 56, RT. 004 RW. 009 Kel. Sememi, Kec. Benowo - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 28;
29. Mardiono, Nomor KTP 3515181702660001, lahir di Blitar, pada tanggal 17 Pebruari 1966, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Wedoro Timpian RT.002, RW.006 Kel. Wedoro, Kec. Waru Kota Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 29;
30. Nanik Inawati, Nomor KTP 3578216210720001, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 Oktober 1972, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Raya Dukuh Pakis 30, RT.001 RW.002 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 30;
31. Mochammad Yasin, Nomor KTP 33522130101670006, lahir di Kediri, pada tanggal 1 Januari 1967, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dsn. Balen RT.010 RW.002, Kel Balenrejo Kec. Balen - Kab. Bojonegoro, yang selanjutnya disebut Penggugat 31;

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



32. Motie Martha Widiarti, Nomor KTP 3578316703850001, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1985, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta (mantan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa), berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Candi Lontar Wetan III 42 E/33, RT.001 RW.014 Kel. Lontar, Kec. Sambikerep - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 32;
33. Purwanto, SE, Nomor KTP 3515181209690007, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 12 September 1969, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Wedoro Candi V/22, RT.003, RW.004 Kel. Wedoro, Kec. Waru - Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 33;
34. Kuncarwati Utami, Nomor KTP 3578156203690004, lahir di Magetan pada tanggal 22 Maret 1969, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Krembangan Mesigit No. 07, RT.001 RW.006 Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 34;
35. Rafa El Rifki, Nomor KTP 3578251209870001, lahir di Surabaya pada tanggal 10 September 1987, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Amir Machmud No. 25, RT. 007 RW. 002 Kel. Gununganyar, Kec. Gununganyar Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 35;
36. Hartoyo, Nomor KTP 3525150511860001, lahir di Gresik pada tanggal 5 Nopember 1986, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bumi Cabean Asri K 5 – 29, RT.011, RW.006 Kel. Kali Pecabean, Kec. Candi – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 36;
37. Agus Budiono, Nomor KTP 3578010105680002, lahir di Surabaya, pada tanggal 1 Mei 1968, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Serujo Gang Gajah No. 74, RT.011 RW.002 Kel. Pucang Anom, Kec. Sidoarjo – Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 37;

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. M. Helmi, Nomor KTP 3578292912730001, lahir di Surabaya, pada tanggal 29 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Klampis Ngasem 3/31, RT.005 RW.002 Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 38;
39. M. Khusnul Khuluqul Huda, Nomor KTP 3578270209940002, lahir di Surabaya, pada tanggal 2 September 1994, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Gumuk Bogo no. 12, RT.006 RW.004, Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 39;
40. Syamsu Huda Ila M, Nomor KTP 3571032205670001, lahir di Kediri, pada tanggal 22 Mei 1967, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Letjen S Parman 108, RT.008 RW.003 Kel. Tosaren, Kec. Pesantren – Kota Kediri, yang selanjutnya disebut Penggugat 40;
41. Jackson Wahyu Pamungkas, Nomor KTP 3520050501850001, lahir di Magetan, pada tanggal 5 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Griya Bhayangkara Permai Q-16, RT.026 RW.008 Kel. Urangagung, Kec. Sidoarjo - Kab. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Penggugat 41;
42. Steven Jonathan, Nomor KTP 3578100604910006, lahir di Surabaya, pada tanggal 6 April 1991, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Katholik, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pakuwon City Sandiego M. 8 / 2, RT.007 RW.008 Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 42;
43. Rezza Okie Yastria, Nomor KTP 3505042007890003, lahir di Blitar, pada tanggal 20 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dsn. Pakis Aji RT.001 RW.002, Kel. Pakis Aji Kec. Kademangan – Kab. Blitar, yang selanjutnya disebut Penggugat 43;

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Franciscus Januar Ardiwirawan, Nomor KTP 3578150301680003, lahir di Surabaya, pada tanggal 3 Januari 1968, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Katholik, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kramat I, Apartemen Puncak CBD Tower A Lt 39 No. 37 RT.003 RW.004, Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung - Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 44;
45. Djoko Pitono, Nomor KTP 3578030405660001, lahir di Surabaya, pada tanggal 4 Mei 1966, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Shanty Wiraperkasa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Rungkut Kidul I / 32 A, RT. 002 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut – Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Penggugat 45;

Yang selanjutnya dalam gugatan ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 45 disebut sebagai Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Perihal Perselisihan Hak terhadap PT. Shanty Wiraperkasa, yang berlokasi di workshop Jl. Brigjend Katamso 265A Janti – Waru, Sidoarjo dan kantor Pusat di Surabaya dengan alamat Jl. Krembangan Barat 28 Surabaya, yang selanjutnya di sebut Tergugat;

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Perihal Perselisihan Hak kepada Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang didirikan pada 12 September 1972 dan bergerak di bidang pelaksanaan konstruksi bangunan dengan spesifikasi bidang Arsitektur yang terdiri dari Perumahan dan Pemukiman, Gedung dan Pabrik, bidang Sipil terdiri dari Drainase dan Jaringan Pengairan;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan Tetap Tergugat yang belum terputus hubungan kerjanya baik yang berlokasi di workshop Jl. Brigjend Katamso 265A Janti – Waru, Sidoarjo maupun yang berlokasi di kantor Pusat di Surabaya dengan alamat Jl. Krembangan Barat 28 Surabaya, yang belum terputus hubungan kerjanya dan memiliki identitas sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tanggal masuk
1	Penggugat 1	Staff adper	28 September 1989
2	Penggugat 2	Staff estimator	16 April 2007
3	Penggugat 3	Konstruktur	01 Juni 2011

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



4	Penggugat 4	Drafter	24 November 11
5	Penggugat 5	Staff adper	25 September 13
6	Penggugat 6	Koordinator adper	09 Juni 2014
7	Penggugat 7	Drafter	05 September 16
8	Penggugat 8	Staff inpeksi	03 Juli 2017
9	Penggugat 9	Pelaksana baja	06 Maret 2007
10	Penggugat 10	Quality control	23 September 13
11	Penggugat 11	Adm. Workshop	01 Desemberr 2015
12	Penggugat 12	Pelaksana Baja	26 Oktober 2011
13	Penggugat 13	Pelaksana	04 Januari 2010
14	Penggugat 14	P.H.B.	09 April 1994
15	Penggugat 15	Accounting	01 April 1988
16	Penggugat 16	Resepsionis	01 Februari 2019
17	Penggugat 17	Staff keuangan	01 Februari 2002
18	Penggugat 18	Staff keuangan	17 April 2014
19	Penggugat 19	Sopir	28 September 2006
20	Penggugat 20	Sopir	25 Januari 2007
21	Penggugat 21	Satpam	07 Maret 2005
22	Penggugat 22	Ka. Perl & satpam	12 Juni 2018
23	Penggugat 23	staf adper	22 Mei 2006
24	Penggugat 24	Staf estimator	05 Juli 2012
25	Penggugat 25	Adm. Marketing	10 Februari 2006
26	Penggugat 26	Adm. Logistik	02 Maret 2012
27	Penggugat 27	Staff inspeksi	03 Maret 2014
28	Penggugat 28	Satpam	04 Oktober 2004
29	Penggugat 29	Sopir	01 Juni 1991
30	Penggugat 30	Sekretaris	14 Juni 2003
31	Penggugat 31	Spv. Workshop	04 Mei 2009
32	Penggugat 32	Spv. Personalia	02 April 2008
33	Penggugat 33	Spv. Marketing	16 Januari 1996
34	Penggugat 34	Spv. Inspeksi	03 September 1993
35	Penggugat 35	Pelaksana	18 Februari 2013
36	Penggugat 36	Adm. Proyek	03 Juni 2011
37	Penggugat 37	Pelaksana	17 Oktober 2014
38	Penggugat 38	Pelaksana K3	21 Februari 2011
39	Penggugat 39	Adm. Proyek	12 Januari 2016
40	Penggugat 40	Sopir	26 Maret 2018
41	Penggugat 41	Sopir	26 Januari 2007
42	Penggugat 42	Estimator	01 Februari 2017
43	Penggugat 43	Staff HRD	10 Agustus 2015
44	Penggugat 44	Manager Teknik	03 Oktober 2016
45	Penggugat 45	Site Manager	18 September 2000

3. Bahwa Upah terakhir yang diterima oleh Para Penggugat (dalam rupiah) adalah sebagai berikut sebagai berikut :

No	Nama	Upah	T. Jabatan	T. Proyek	Total Upah
----	------	------	------------	-----------	------------

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



		Pokok			
1	Penggugat 1	1.500.000	1.750.000	875.000	4.125.000
2	Penggugat 2	1.900.000	2.500.000	1.250.000	5.650.000
3	Penggugat 3	3.000.000	3.250.000	2.500.000	8.750.000
4	Penggugat 4	1.500.000	1.250.000	0	2.750.000
5	Penggugat 5	1.000.000	1.500.000	750.000	3.250.000
6	Penggugat 6	2.000.000	2.500.000	1.250.000	5.750.000
7	Penggugat 7	1.000.000	1.250.000	625.000	2.875.000
8	Penggugat 8	1.400.000	1.750.000	875.000	4.025.000
9	Penggugat 9	1.000.000	1.750.000	0	2.750.000
10	Penggugat 10	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000
11	Penggugat 11	1.000.000	625.000	0	1.625.000
12	Penggugat 12	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
13	Penggugat 13	2.000.000	1.000.000	0	3.000.000
14	Penggugat 14	1.000.000	2.000.000	1.000.000	4.000.000
15	Penggugat 15	1.500.000	2.250.000	1.125.000	4.875.000
16	Penggugat 16	750.000	1.000.000	500.000	2.250.000
17	Penggugat 17	1.500.000	1.500.000	750.000	3.750.000
18	Penggugat 18	1.500.000	1.500.000	750.000	3.750.000
19	Penggugat 19	750.000	1.000.000	500.000	2.250.000
20	Penggugat 20	750.000	1.000.000	500.000	2.250.000
21	Penggugat 21	1.200.000	1.250.000	0	2.450.000
22	Penggugat 22	1.500.000	1.500.000	750.000	3.750.000
23	Penggugat 23	1.250.000	1.500.000	750.000	3.500.000
24	Penggugat 24	1.900.000	1.900.000	950.000	4.750.000
25	Penggugat 25	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000
26	Penggugat 26	1.250.000	1.500.000	750.000	3.500.000
27	Penggugat 27	1.500.000	1.500.000	750.000	3.750.000
28	Penggugat 28	1.200.000	1.250.000	0	2.450.000
29	Penggugat 29	950.000	1.250.000	0	2.200.000
30	Penggugat 30	2.000.000	2.500.000	1.250.000	5.750.000
31	Penggugat 31	2.500.000	4.500.000	0	7.000.000
32	Penggugat 32	2.000.000	2.000.000	1.000.000	5.000.000
33	Penggugat 33	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
34	Penggugat 34	2.000.000	3.000.000	2.250.000	7.250.000
35	Penggugat 35	1.500.000	1.500.000	800.000	3.800.000
36	Penggugat 36	1.000.000	1.250.000	0	2.250.000
37	Penggugat 37	1.500.000	2.000.000	0	3.500.000
38	Penggugat 38	1.500.000	1.050.000	0	2.550.000
39	Penggugat 39	1.250.000	1.250.000	0	2.500.000
40	Penggugat 40	750.000	1.000.000	0	1.750.000
41	Penggugat 41	850.000	1.500.000	750.000	3.100.000
42	Penggugat 42	2.000.000	2.000.000	1.000.000	5.000.000
43	Penggugat 43	1.250.000	1.250.000	625.000	3.125.000
44	Penggugat 44	20.000.000	17.000.000	0	37.000.000

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



45	Penggugat 45	2.500.000	2.500.000	1.250.000	6.250.000
----	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 UMK Kota Surabaya tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.871.052,61 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh dua rupiah poin enam satu rupiah) dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 UMK Kota Surabaya tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.200.479,- (empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) serta berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 sebesar Rp 4.300.479,- (empat juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terhadap upah tahun 2019, 2020 dan 2021 Tergugat tidak mengajukan penangguhan upah pada instansi yang berwenang;
5. Bahwa sehubungan dengan besaran upah yang diterima sebagian Para Penggugat ada yang nilainya tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 UMK Kota Surabaya tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.871.052,61 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh dua rupiah poin enam satu rupiah) maka mengikuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 dan bagi sebagian Para Penggugat yang besaran upahnya di tahun 2020 tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 sebesar sebesar Rp 4.200.479,- (empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) maka mengikuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 demikian juga bagi sebagian Para Penggugat yang besaran upahnya di tahun 2021 tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 sebesar Rp 4.300.479,- (empat juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) maka mengikuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020, sehingga upah Para Penggugat dihitung dengan besaran nilai (dalam rupiah) sebagai berikut :

No	Nama	Upah tahun 2019	Upah tahun 2020	Upah tahun 2021
1	Penggugat 1	4.200.479	4.200.479	4.300.479
2	Penggugat 2	5.650.000	5.650.000	5.650.000
3	Penggugat 3	8.750.000	8.750.000	8.750.000
4	Penggugat 4	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
5	Penggugat 5	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
6	Penggugat 6	5.750.000	5.750.000	5.750.000
7	Penggugat 7	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
8	Penggugat 8	4.025.000	4.200.479	4.300.479
9	Penggugat 9	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
10	Penggugat 10	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
11	Penggugat 11	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
12	Penggugat 12	4.000.000	4.200.479	4.300.479
13	Penggugat 13	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
14	Penggugat 14	4.000.000	4.200.479	4.300.479
15	Penggugat 15	4.875.000	4.875.000	4.875.000

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



16	Penggugat 16	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
17	Penggugat 17	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
18	Penggugat 18	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
19	Penggugat 19	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
20	Penggugat 20	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
21	Penggugat 21	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
22	Penggugat 22	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
23	Penggugat 23	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
24	Penggugat 24	4.750.000	4.750.000	4.750.000
25	Penggugat 25	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
26	Penggugat 26	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
27	Penggugat 27	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
28	Penggugat 28	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
29	Penggugat 29	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
30	Penggugat 30	5.750.000	5.750.000	5.750.000
31	Penggugat 31	7.000.000	7.000.000	7.000.000
32	Penggugat 32	5.000.000	5.000.000	5.000.000
33	Penggugat 33	4.000.000	4.200.479	4.300.479
34	Penggugat 34	7.250.000	7.250.000	7.250.000
35	Penggugat 35	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
36	Penggugat 36	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
37	Penggugat 37	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
38	Penggugat 38	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
39	Penggugat 39	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
40	Penggugat 40	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
41	Penggugat 41	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
42	Penggugat 42	5.000.000	5.000.000	5.000.000
43	Penggugat 43	3.871.052,61	4.200.479	4.300.479
44	Penggugat 44	37.000.000	37.000.000	37.000.000
45	Penggugat 45	6.250.000	6.250.000	6.250.000

6. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2020 Tergugat membiarkan Para Penggugat tanpa perintah kerja, dibiarkan begitu saja dengan alasan tidak ada pekerjaan padahal Para Penggugat sebagian tetap bekerja dan sebagian datang keperusahaan untuk bekerja namun tidak dipekerjakan, kemudian Tergugat hanya membayar upah bulan Juni 2020 untuk Penggugat 14 dan Penggugat 44 sedangkan Para Penggugat yang lainnya tidak dibayarkan, untuk Upah Para Penggugat untuk bulan Juli 2020 dan seterusnya Tergugat tidak membayar upahnya;
7. Bahwa Penggugat 3 telah mengundurkan diri sebagai pekerja Tergugat pada tanggal 15 September 2020, Penggugat 7 mengundurkan diri sebagai pekerja Tergugat pada tanggal 17 Maret 2021 serta Penggugat 32 telah mengundurkan diri sebagai pekerja Tergugat pada tanggal 31 Januari 2021;

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



8. Bahwa berdasarkan perhitungan maka perkara ini akan mendapatkan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada akhir Januari 2022;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jucto Pasal 25 PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Tergugat tidak mempekerjakannya;
10. Bahwa Tergugat pada sekitar bulan Agustus 2021 mentranfer sejumlah uang total senilai Rp. 71.243.222,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) kepada Para Penggugat yang diperuntukan untuk membayar sebagian upah kepada Para Penggugat kecuali Penggugat 20, Penggugat 29 dan Penggugat 44. Sehingga dalam perhitungan upah yang wajib dibayarkan Tergugat kepada masing-masing Penggugat adalah sebesar Rp. 4.285.152.082,- (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Upah tahun 2020	Upah tahun 2021 dan 2022	*)	Total Upah
1	Penggugat 1	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	2.287.500	78.821.601
2	Penggugat 2	$5.650.000 \times 6 = 33.900.000$	$5.650.000 \times 13 = 73.450.000$	950.000	106.400.000
3	Penggugat 3	$8.750.000 \times 3,5 = 30.625.000$	0	4.612.613	26.012.387
4	Penggugat 4	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	750.000	80.359.101
5	Penggugat 5	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	500.000	80.609.101
6	Penggugat 6	$5.750.000 \times 6 = 34.500.000$	$5.750.000 \times 13 = 74.750.000$	3.012.563	106.237.437
7	Penggugat 7	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 3,5 = 15.051.677$	1.707.500	38.547.051
8	Penggugat 8	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	2.312.500	78.796.601
9	Penggugat 9	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	687.000	80.401.601
10	Penggugat 10	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	1.457.500	79.651.601

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Penggugat 11	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	500.000	80.609.101
12	Penggugat 12	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	2.000.000	79.109.101
13	Penggugat 13	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	1.000.000	80.109.101
14	Penggugat 14	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	2.555.250	74.353.372
15	Penggugat 15	$4.875.000 \times 6 = 29.250.000$	$4.875.000 \times 13 = 63.375.000$	2.590.041	90.034.959
16	Penggugat 16	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	1.461.563	79.647.538
17	Penggugat 17	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	2.108.750	79.000.351
18	Penggugat 18	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	750.000	80.359.101
19	Penggugat 19	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	375.000	80.734.101
20	Penggugat 20	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	0	81.109.101
21	Penggugat 21	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	990.500	80.118.601
22	Penggugat 22	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	2.011.250	79.097.851
23	Penggugat 23	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	500.000	80.609.101
24	Penggugat 24	$4.750.000 \times 6 = 28.500.000$	$4.750.000 \times 13 = 61.750.000$	2.588.850	87.661.150
25	Penggugat 25	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	500.000	80.609.101
26	Penggugat 26	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	625.000	80.484.101
27	Penggugat 27	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	750.000	80.359.101
28	Penggugat 28	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	768.000	80.340.801
29	Penggugat 29	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	0	81.109.101
30	Penggugat 30	$5.750.000 \times 6 = 34.500.000$	$5.750.000 \times 13 = 74.750.000$	3.262.894	105.987.106
31	Penggugat 31	$7.000.000 \times 6 = 42.000.000$	$7.000.000 \times 13 = 91.000.000$	3.567.094	129.432.906

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



32	Penggugat 32	$5.000.000 \times 6 = 30.000.000$	$5.000.000 \times 1 = 5.000.000$	2.758.069	32.241.931
33	Penggugat 33	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	2.537.500	78.571.601
34	Penggugat 34	$7.250.000 \times 6 = 43.500.000$	$7.250.000 \times 13 = 94.250.000$	3.993.938	133.756.062
35	Penggugat 35	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	750.000	80.359.101
36	Penggugat 36	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	500.000	80.609.101
37	Penggugat 37	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	2.500.000	78.609.101
38	Penggugat 38	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	750.000	80.359.101
39	Penggugat 39	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	1.633.334	79.475.767
40	Penggugat 40	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	875.000	80.234.101
41	Penggugat 41	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	1.175.000	79.934.101
42	Penggugat 42	$5.000.000 \times 6 = 30.000.000$	$5.000.000 \times 13 = 65.000.000$	2.741.400	92.258.600
43	Penggugat 43	$4.200.479 \times 6 = 25.202.874$	$4.300.479 \times 13 = 55.906.227$	625.000	80.484.101
44	Penggugat 44	$37.000.000 \times 5 = 185.000.000$	$37.000.000 \times 13 = 481.000.000$	0	666.000.000
45	Penggugat 45	$6.250.000 \times 6 = 37.500.000$	$6.250.000 \times 13 = 81.250.000$	3.221.813	115.528.187

*) = Besaran membayar sebagian upah yang dibayarkan Tergugat kepada Para Tergugat pada bulan Agustus 2021

11. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Tergugat memberikan ijin kepada Para Penggugat untuk menjual barang-barang yang bergerak milik Tergugat yang mana uang yang didapatkan dari penjualan barang-barang tersebut atas persetujuan Tergugat diberikan kepada para Penggugat dan diperhitungkan dari kewajiban Tergugat dalam membayarkan upah kepada Para Penggugat;
12. Bahwa hasil dari penjualan barang-barang sebagaimana poin 11 pada tanggal 28 September 2021 terkumpul sejumlah Rp. 112.772.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan hal itu dikurangkan pada upah yang wajib dibayarkan Tergugat kepada masing-masing Penggugat yang awalnya sebesar Rp. 4.285.152.082,- (empat

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



milyard dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.172.380.082,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan puluh dua rupiah);

13. Bahwa sehubungan dengan datangnya Hari Raya Idul fitri 2020 berdasarkan kalender jatuh pada tanggal 24 Mei 2020 dan Hari Raya Idul fitri 2021 berdasarkan kalender jatuh pada tanggal 13 Mei 2021, maka Para Penggugat yang beragama Islam berhak atas Tunjangan Hari Raya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Diperusahaan, demikian juga Para Penggugat yang beragama Kristen berhak atas THR sehubungan dengan datangnya Hari Raya Natal 2020 berdasarkan kalender jatuh pada tanggal 25 Desember 2020;
14. Bahwa untuk THR tahun 2020 Tergugat telah membayarkan sebagian THR kepada Para Penggugat bulan Mei 2021 namun demikian yang nilainya tidak berdasarkan ketentuan, dengan perincian sebagaiberikut :

No	Nama	Nilai THR Th 2020	THR yang dibayarkan	Kekurangan THR th 2020
1	Penggugat 1	4.200.479	1.500.000	2.700.479
2	Penggugat 2	5.650.000	1.900.000	3.750.479
3	Penggugat 3	8.750.000	2.850.000	5.900.000
4	Penggugat 4	4.200.479	1.500.000	2.700.479
5	Penggugat 5	4.200.479	1.000.000	3.200.479
6	Penggugat 6	5.750.000	1.900.000	3.850.000
7	Penggugat 7	4.200.479	1.000.000	3.200.479
8	Penggugat 8	4.200.479	1.400.000	2.800.479
9	Penggugat 9	4.200.479	500.000	3.700.479
10	Penggugat 10	4.200.479	1.000.000	3.200.479
11	Penggugat 11	4.200.479	1.000.000	3.200.479
12	Penggugat 12	4.200.479	2.000.000	2.200.479
13	Penggugat 13	4.200.479	2.000.000	2.200.479
14	Penggugat 14	4.200.479	1.000.000	3.200.479
15	Penggugat 15	4.875.000	1.500.000	3.375.479
16	Penggugat 16	4.200.479	750.000	3.450.479
17	Penggugat 17	4.200.479	1.500.000	2.700.479
18	Penggugat 18	4.200.479	1.500.000	2.700.479
19	Penggugat 19	4.200.479	750.000	3.450.479
20	Penggugat 20	4.200.479	750.000	3.450.479
21	Penggugat 21	4.200.479	1.200.000	3.000.479
22	Penggugat 22	4.200.479	1.500.000	2.700.479
23	Penggugat 23	4.200.479	1.000.000	3.200.479

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



24	Penggugat 24	4.750.000	1.805.000	2.945.000
25	Penggugat 25	4.200.479	1.000.000	3.200.479
26	Penggugat 26	4.200.479	1.250.000	2.950.479
27	Penggugat 27	4.200.479	1.500.000	2.700.479
28	Penggugat 28	4.200.479	1.200.000	3.000.479
29	Penggugat 29	4.200.479	950.000	3.250.479
30	Penggugat 30	5.750.000	1.900.000	3.850.000
31	Penggugat 31	7.000.000	2.375.000	4.625.000
32	Penggugat 32	5.000.000	1.900.000	3.100.000
33	Penggugat 33	4.200.479	2.000.000	2.200.479
34	Penggugat 34	7.250.000	1.900.000	5.350.000
35	Penggugat 35	4.200.479	1.500.000	2.700.479
36	Penggugat 36	4.200.479	1.000.000	3.200.479
37	Penggugat 37	4.200.479	1.500.000	2.700.479
38	Penggugat 38	4.200.479	1.500.000	2.700.479
39	Penggugat 39	4.200.479	1.250.000	2.950.479
40	Penggugat 40	4.200.479	750.000	3.450.479
41	Penggugat 41	4.200.479	850.000	3.350.479
42	Penggugat 42	5.000.000	2.000.000	3.000.000
43	Penggugat 43	4.200.479	1.250.000	2.950.479
44	Penggugat 44	37.000.000	17.000.000	20.000.000
45	Penggugat 45	6.250.000	2.375.000	3.875.000

15. Bahwa besaran THR adalah besarnya sesuai dengan ketentuan, sehubungan Tergugat telah membayar sebagian THR tahun 2020 maka nilai tersebut dikurangkan pada kewajiban Tergugat untuk membayar THR yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat, adalah sebesar Rp. 342.475.656 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Kekurangan THR th 2020	Nilai THR Th 2021	Total Kekurangan THR
1	Penggugat 1	2.700.479	4.300.479	7.000.958
2	Penggugat 2	3.750.479	5.650.000	9.400.000
3	Penggugat 3	5.900.000	0	5.900.000
4	Penggugat 4	2.700.479	4.300.479	7.000.958
5	Penggugat 5	3.200.479	4.300.479	7.500.958
6	Penggugat 6	3.850.000	5.750.000	9.600.000
7	Penggugat 7	3.200.479	0	3.200.479
8	Penggugat 8	2.800.479	4.300.479	7.100.958
9	Penggugat 9	3.700.479	4.300.479	8.000.958
10	Penggugat 10	3.200.479	4.300.479	7.500.958
11	Penggugat 11	3.200.479	4.300.479	7.500.958
12	Penggugat 12	2.200.479	4.300.479	6.500.958
13	Penggugat 13	2.200.479	4.300.479	6.500.958
14	Penggugat 14	3.200.479	4.300.479	7.500.958
15	Penggugat 15	3.375.479	4.875.000	8.250.000
16	Penggugat 16	3.450.479	4.300.479	7.750.958

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



17	Penggugat 17	2.700.479	4.300.479	7.000.958
18	Penggugat 18	2.700.479	4.300.479	7.000.958
19	Penggugat 19	3.450.479	4.300.479	7.750.958
20	Penggugat 20	3.450.479	4.300.479	7.750.958
21	Penggugat 21	3.000.479	4.300.479	7.250.958
22	Penggugat 22	2.700.479	4.300.479	7.000.958
23	Penggugat 23	3.200.479	4.300.479	7.500.958
24	Penggugat 24	2.945.000	4.750.000	7.695.000
25	Penggugat 25	3.200.479	4.300.479	7.500.958
26	Penggugat 26	2.950.479	4.300.479	7.250.958
27	Penggugat 27	2.700.479	4.300.479	7.000.958
28	Penggugat 28	3.000.479	4.300.479	7.300.958
29	Penggugat 29	3.250.479	4.300.479	7.550.958
30	Penggugat 30	3.850.000	5.750.000	9.600.000
31	Penggugat 31	4.625.000	7.000.000	11.625.000
32	Penggugat 32	3.100.000	0	3.100.000
33	Penggugat 33	2.200.479	4.300.479	6.500.958
34	Penggugat 34	5.350.000	7.250.000	12.600.000
35	Penggugat 35	2.700.479	4.300.479	7.000.958
36	Penggugat 36	3.200.479	4.300.479	7.500.958
37	Penggugat 37	2.700.479	4.300.479	7.000.958
38	Penggugat 38	2.700.479	4.300.479	7.000.958
39	Penggugat 39	2.950.479	4.300.479	7.250.958
40	Penggugat 40	3.450.479	4.300.479	7.750.958
41	Penggugat 41	3.350.479	0	3.350.479
42	Penggugat 42	3.000.000	0	3.000.000
43	Penggugat 43	2.950.479	4.300.479	7.250.958
44	Penggugat 44	20.000.000	0	20.000.000
45	Penggugat 45	3.875.000	6.250.000	10.125.000

16. Bahwa sehubungan Tergugat menghentikan pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian kehilangan manfaat JHT dan JP yang masing masing senilai 3,7% dan 2% atau total 5,7% terhitung sejak bulan Oktober 2019, senilai Rp. 373.273.579,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Nilai hilangnya manfaat JHT dan JP
1	Penggugat 1	5,7% ((4.125.000 X 3) +(4.200.479 X 12) + (4.300.479 X 13)) = 6.765.158
2	Penggugat 2	5,7% (5.650.000 x 28) = 9.017.400
3	Penggugat 3	5,7% (8.750.000 X 13)= 6.483.750
4	Penggugat 4	5,7% ((3.871.052,61 X 3) +(4.200.479 X 12) + (4.300.479 X 13)) = 6.721.733
5	Penggugat 5	5,7% ((3.871.052,61 X 3) +(4.200.479 X 12) + (4.300.479 X 13)) = 6.721.733

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



6	Penggugat 6	$5,7\% ((5.750.000 \times 21) = 6.882.750$
7	Penggugat 7	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 4)) = 4.515.587$
8	Penggugat 8	$5,7\% ((4.025.000 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.748.058$
9	Penggugat 9	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
10	Penggugat 10	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
11	Penggugat 11	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
12	Penggugat 12	$5,7\% ((4.000.000 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.743.783$
13	Penggugat 13	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
14	Penggugat 14	$5,7\% ((4.000.000 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.743.783$
15	Penggugat 15	$5,7\% (4.875.000 \times 19) = 5.483.750$
16	Penggugat 16	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
17	Penggugat 17	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
18	Penggugat 18	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
19	Penggugat 19	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
20	Penggugat 20	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
21	Penggugat 21	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
22	Penggugat 22	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
23	Penggugat 23	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
24	Penggugat 24	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
25	Penggugat 25	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
26	Penggugat 26	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
27	Penggugat 27	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
28	Penggugat 28	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
29	Penggugat 29	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
30	Penggugat 30	$5,7\% (5.750.000 \times 28) = 9.177.000$
31	Penggugat 31	$5,7\% (7.000.000 \times 28) = 11.17.000$
32	Penggugat 32	$5,7\% (5.000.000 \times 16) = 4.560.000$
33	Penggugat 33	$5,7\% ((4.000.000 \times 3) + (4.200.479 \times 12) +$

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



		$(4.300.479 \times 13) = 6.743.783$
34	Penggugat 34	$5,7\% (7.250.000 \times 28) = 11.571.000$
35	Penggugat 35	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
36	Penggugat 36	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
37	Penggugat 37	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
38	Penggugat 38	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
39	Penggugat 39	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
40	Penggugat 40	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
41	Penggugat 41	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
42	Penggugat 42	$5,7\% (5.000.000 \times 28) = 7.980.000$
43	Penggugat 43	$5,7\% ((3.871.052,61 \times 3) + (4.200.479 \times 12) + (4.300.479 \times 13)) = 6.721.733$
44	Penggugat 44	$5,7\% (37.000.000 \times 28) = 59.052.000$
45	Penggugat 45	$5,7\% (6.250.000 \times 28) = 9.975.000$

17. Bahwa sehubungan Tergugat menghentikan pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian kehilangan manfaat BPJS Kesehatan terhitung sejak bulan April 2020, maka Tergugat dikenakan ganti kerugian sebesar 4% dari upah nilai yang seharusnya dikeluarkan Tergugat bila terhitung sejak bulan April 2020 tidak dihentikan pembayarannya senilai Rp. 195.146.105,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Nilai hilangnya manfaat BPJS Kesehatan
1	Penggugat 1	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
2	Penggugat 2	$4\% (5.650.000 \times 21) = 4.746.000$
3	Penggugat 3	$4\% (8.750.000 \times 5) = 1.750.000$
4	Penggugat 4	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
5	Penggugat 5	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
6	Penggugat 6	$4\% ((5.750.000 \times 21) = 4.830.000$
7	Penggugat 7	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 4)) = 2.032.230$
8	Penggugat 8	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
9	Penggugat 9	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
10	Penggugat 10	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
11	Penggugat 11	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
12	Penggugat 12	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
13	Penggugat 13	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



14	Penggugat 14	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
15	Penggugat 15	$4\% (4.875.000 \times 21) = 4.095.000$
16	Penggugat 16	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
17	Penggugat 17	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
18	Penggugat 18	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
19	Penggugat 19	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
20	Penggugat 20	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
21	Penggugat 21	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
22	Penggugat 22	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
23	Penggugat 23	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
24	Penggugat 24	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
25	Penggugat 25	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
26	Penggugat 26	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
27	Penggugat 27	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
28	Penggugat 28	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
29	Penggugat 29	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
30	Penggugat 30	$4\% (5.750.000 \times 21) = 4.830.000$
31	Penggugat 31	$4\% (7.000.000 \times 21) = 5.880.000$
32	Penggugat 32	$4\% (5.000.000 \times 9) = 1.800.000$
33	Penggugat 33	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
34	Penggugat 34	$4\% (7.250.000 \times 21) = 6.090.000$
35	Penggugat 35	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
36	Penggugat 36	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
37	Penggugat 37	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
38	Penggugat 38	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
39	Penggugat 39	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
40	Penggugat 40	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
41	Penggugat 41	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
42	Penggugat 42	$4\% (5.000.000 \times 21) = 4.200.000$
43	Penggugat 43	$4\% ((4.200.479 \times 8) + (4.300.479 \times 13)) = 3.580.402$
44	Penggugat 44	$4\% (37.000.000 \times 21) = 31.080.000$
45	Penggugat 45	$4\% (6.250.000 \times 21) = 5.250.000$

18. Bahwa sehubungan Tergugat terlambat membayarkan upah Para Penggugat maka Tergugat dikenakan denda keterlambatan berdasarkan ketentuan pasal 55 PP 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan sebesar 30% dari upah yang harus dibayarkan atau senilai Rp. 1.285.545.624,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Kekurangan upah yang harus dibayar	Nilai denda yang harus dibayar
1	Penggugat 1	78.821.601	23.646.480
2	Penggugat 2	106.400.000	31.920.000
3	Penggugat 3	26.012.387	7.803.716
4	Penggugat 4	80.359.101	24.107.730
5	Penggugat 5	80.609.101	24.182.730

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



6	Penggugat 6	106.237.437	31.871.231
7	Penggugat 7	38.547.051	11.564.115
8	Penggugat 8	78.796.601	23.638.980
9	Penggugat 9	80.401.601	24.126.480
10	Penggugat 10	79.651.601	23.895.480
11	Penggugat 11	80.609.101	24.182.730
12	Penggugat 12	79.109.101	23.732.730
13	Penggugat 13	80.109.101	24.032.730
14	Penggugat 14	74.353.372	22.306.012
15	Penggugat 15	90.034.959	27.010.488
16	Penggugat 16	79.647.538	23.894.261
17	Penggugat 17	79.000.351	23.700.105
18	Penggugat 18	80.359.101	24.107.730
19	Penggugat 19	80.734.101	24.220.230
20	Penggugat 20	81.109.101	24.332.730
21	Penggugat 21	80.118.601	24.035.580
22	Penggugat 22	79.097.851	23.729.355
23	Penggugat 23	80.609.101	24.182.730
24	Penggugat 24	87.661.150	26.298.345
25	Penggugat 25	80.609.101	24.182.730
26	Penggugat 26	80.484.101	24.145.230
27	Penggugat 27	80.359.101	24.107.730
28	Penggugat 28	80.340.801	24.102.240
29	Penggugat 29	81.109.101	24.332.730
30	Penggugat 30	105.987.106	31.798.132
31	Penggugat 31	129.432.906	38.829.872
32	Penggugat 32	32.241.931	9.672.579
33	Penggugat 33	78.571.601	23.571.480
34	Penggugat 34	133.756.062	40.126.819
35	Penggugat 35	80.359.101	24.107.730
36	Penggugat 36	80.609.101	24.182.730
37	Penggugat 37	78.609.101	23.582.730
38	Penggugat 38	80.359.101	24.107.730
39	Penggugat 39	79.475.767	23.842.730
40	Penggugat 40	80.234.101	24.070.230
41	Penggugat 41	79.934.101	23.980.230
42	Penggugat 42	92.258.600	27.677.580
43	Penggugat 43	80.484.101	24.145.230
44	Penggugat 44	666.000.000	199.800.000
45	Penggugat 45	115.528.187	34.658.456

19. Bahwa Terhadap penyelesaian pada perselisihan ini sudah dilakukan upaya perundingan bipartite dengan Tergugat tapi gagal, serta sudah melakukan upaya mediasi pada Disnakertransos Propinsi Jawa Timur dan telah terbitnya Surat Anjuran Mediator sebagaimana surat nomor : 565/449/108.04/2021 tertanggal 09 September 2021. Selanjutnya atas

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Anjuran Mediator dengan ini Para Penggugat menyatakan Menerima Anjuran Mediator, sedangkan Tergugat menyatakan Menolak Anjuran Mediator, sehingga gugatan ini diajukan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat senilai Rp. 6.368.821.047,- (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. Upah selama tidak dipekerjakan senilai Rp. 4.172.380.082,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan puluh dua rupiah);
 - 2.2. Kekurangan THR yang belum diberikan senilai Rp. 342.475.656,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
 - 2.3. Ganti Kerugian akibat penghentian pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp. 373.273.579,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
 - 2.4. Ganti Kerugian akibat penghentian pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan senilai Rp. 195.146.105,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah)
 - 2.5. Denda keterlambatan atas pembayaran upah senilai Rp. 1.285.545.624,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas perkara ini;
- Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk menghadap, Para Penggugat yang telah diwakili Kuasanya dan Tergugat telah diwakili oleh kuasanya pula tersebut diatas .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Nopember 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil serta alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat baik dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

2. Bahwa Para Penggugat dalam Petitum Gugatan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat senilai Rp. 6.368.821.047,- (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. Upah selama tidak dipekerjakan senilai Rp. 4.172.380.082,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan puluh dua rupiah);
 - 2.2. Kekurangan THR yang belum diberikan senilai Rp.342.475.656,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
 - 2.3. Ganti Kerugian akibat penghentian pembayaran kepesertaraan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp. 373.273.579,- (tiga ratus

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

2.4. Ganti Kerugian akibat penghentian pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan senilai Rp. 195.146.105,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima rupiah);

2.5. Denda keterlambatan atas pembayaran upah senilai Rp. 1.285.545.624,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas perkara ini;

3. Bahwa Petitum Poin 2 Gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk "Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat senilai Rp. 6.368.821.047,- (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah)...."TANPA MEMBERIKAN RINCIAN YANG JELAS KEPADA SIAPA SAJA UANG TERSEBUT HARUS DIBAYARKAN DAN BERAPA JUMLAH UANG YANG DITERIMA OLEH MASING-MASING PENGGUGAT.

4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 452 disebutkan hal-hal sebagai berikut:
"Bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain:

(1) Petitum tidak rinci

Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono. Padahal berdasarkan teori dan praktik:

- pada prinsipnya petitum primair harus rinci;
- apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (ex aequo et bono).

Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi obscuur libel."

5. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas maka oleh karena Petitum Poin 2 Gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (obscur libel) makasudah sepatutnya apabila Gugatan Para

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

6. Bahwa dalam Posita Poin 2 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat yang belum terputus hubungan kerjanya, namun dalam Posita Poin 7 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan bahwa:
 - a. Penggugat 3 telah mengundurkan diri sebagai pekerja Tergugat pada tanggal 15 September 2020;
 - b. Penggugat 7 mengundurkan diri sebagai pekerja Tergugat pada tanggal 17 Maret 2021; serta
 - c. Penggugat 32 telah mengundurkan diri sebagai pekerja Tergugat pada tanggal 31 Januari 2021.

Sehingga jelas Posita Poin 2 dengan Posita Poin 7 Gugatan Para Penggugat bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Untuk itu Tergugat mohon kebijaksanaan Yang Kami Muliaikan Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
8. Bahwa Tergugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan bergerak di bidang General Contractor.
9. Bahwa tidak benar apabila seluruh Para Penggugat adalah merupakan Karyawan Tetap dari Tergugat dan belum terputus hubungan kerjanya dengan Tergugat karena menurut dokumen-dokumen yang ada terdapat beberapa Para Penggugat yang statusnya:
 - a. Karyawan tidak tetap;
 - b. Sudah pensiun; dan
 - c. telah mengundurkan diri.

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



10. Bahwa menurut data yang sampai dengan saat ini ditemukan oleh Tergugat, karyawan Tergugat yang merupakan karyawan tidak tetap antara lain adalah sebagai berikut :
- M. YUSTIAR YAHYA (PENGGUGAT No. 11), merupakan Karyawan Tidak Tetap dari TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Surat Tugas Kerja) Nomor: 475/SK/Person-SWP/XI/'18, tanggal 29 November 2018, dimana hubungan kerja antara TERGUGAT dengan M. YUSTIAR YAHYA (PENGGUGAT No. 11) telah berakhir pada tanggal 29 November 2020;
 - RAFA EL RIFKI (PENGGUGAT No. 35), merupakan Karyawan Tidak Tetap dari TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Surat Tugas Kerja) Nomor: 231/STK/Person-SWP/VIII/'19, tanggal 20 Agustus 2019, dimana hubungan kerja antara TERGUGAT dengan RAFA EL RIFKI (PENGGUGAT No. 35) telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2019;
 - M. KHUSNUL K. HUDA (PENGGUGAT No. 39), merupakan Karyawan Tidak Tetap dari TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Surat Tugas Kerja) Nomor: 010/SK/Person-SWP/II/'20, tanggal 02 Januari 2020, dimana hubungan kerja antara TERGUGAT dengan M. KHUSNUL K. HUDA (PENGGUGAT No. 39) telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2020;
 - SYAMSULHUDA ILA (PENGGUGAT No. 40), merupakan Karyawan Tidak Tetap dari TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Surat Tugas Kerja) Nomor: 012/SK/Person-SWP/II/'20, tanggal 02 Januari 2020, dimana hubungan kerja antara TERGUGAT dengan SYAMSULHUDA ILA (PENGGUGAT No. 40) telah berakhir pada tanggal 02 Januari 2021;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Bagian Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur sebagai berikut :
- "Perjanjian kerja berakhir apabila:
- pekerja/buruh meninggal dunia;
 - berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - selesainya suatu pekerjaan tertentu;
 - adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



hukum tetap; atau

e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.”

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Bab XII Peraturan Perusahaan Nomor 299/PER-SWP/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018, yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/245/SK/ 108.4/2019, tanggal 15 April 2019, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, diatur sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1)

“Hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan menjadi putus karena :

- Berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu telah habis.
- Karyawan meninggal dunia.
- karyawan yang diberhentikan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003.
- Karyawan pensiun.”

Bab XII

“Tunjangan hari tua/pensiun akan diberikan bagi karyawan tetap yang :

1. telah mencapai usia 58 tahun.
2. apabila dalam menjalankan tugas mengalami kecelakaan sehingga yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.”

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan diatur sebagai berikut :

“Hak Pekerja/Buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur sebagai berikut :

“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.”

15. Bahwa menurut data yang sampai dengan saat ini ditemukan oleh Tergugat, karyawan Tergugat yang telah memasuki masa pensiun adalah sebagai berikut :

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. HIMAWAN SUSILO (PENGGUGAT No. 19), yang telah Pensiun terhitung sejak tanggal 23 September 2020 berdasarkan Informasi Masa Pensiun HIMAWAN SUSILO (PENGGUGAT No. 19) tanggal 29 September 2020;
16. Bahwa menurut data yang sampai dengan saat ini ditemukan oleh Tergugat, karyawan Tergugat yang telah mengundurkan diri/Resignantara lain sebagai berikut :
 - a. RIZAL ARYADI, S.T.(PENGGUGAT No. 3), yang telah Mengundurkan Diri/Resign terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan Surat PT. SHANTY WIRAPERKASA No.: 114/SK/Person-SWP/X/ 2020 tanggal 14 Oktober 2020, Perihal: Balasan Pengunduran Diri;
 - b. NURUL INDAH SARATRI (PENGGUGAT No. 7), yang telah Mengundurkan Diri/Resign terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Surat Pengunduran Diri NURUL INDAH SARATRI (PENGGUGAT No. 7) tanggal 17 Februari 2021;
 - c. MOTIE MARTHA WIDIARTI, S.E. (PENGGUGAT No. 32), yang telah Mengundurkan Diri/Resign terhitung sejak tanggal 01 Februari 2021 berdasarkan Surat Pengunduran Diri MOTIE MARTHA WIDIARTI, S.E. (PENGGUGAT No. 32) tanggal 26 Januari 2021;
17. Bahwa berdasarkan data dan uraian tersebut diatas maka jelas tidak seluruh Para Penggugat merupakan Karyawan Tetap Tergugat dan masih memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sampai dengan saat ini. Selanjutnya dengan ini Tergugat menuntut Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Para Penggugat terutama dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Poin 2 Gugatan Para Penggugat a quo terkait:
 - a. apakah Para Penggugat adalah benar merupakan Karyawan Tetap Tergugat;
 - b. apakah Para Penggugat adalah benar masih memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sampai dengan saat ini; dan
 - c. apakah Para Penggugat benar bekerja pada Tergugat sampai dengan saat ini.
18. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak perusahaan yang terdampak dengan adanya bencana nasional COVID-19

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

19. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, tanggal 17 Maret 2020, diatur antara lain sebagai berikut :

“4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.”

20. Bahwa oleh karena Tergugat sangat terdampak akibat adanya bencana nasional COVID-19 tersebut maka Tergugat telah berusaha untuk bernegosiasi dengan karyawan Tergugat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, tanggal 17 Maret 2020, dimana terdapat beberapa karyawan yang mau mengerti terkait keadaan bisnis Tergugat, adapun beberapa karyawan Tergugat yang telah sepakat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 071/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT 2 (ANDRI WIDIANTO) dan TERGUGAT, telah disepakati PENGGUGAT 2 dirumahkan sejak tanggal 15 Juni 2020 dengan Gaji Pokok Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) (pembayaran setiap ada termyn masuk).
- b. Sesuai Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 073/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT 5 (NURUL MUFIDAH) dan TERGUGAT, telah disepakati PENGGUGAT 5 dirumahkan sejak tanggal 15 Juni 2020

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gaji Pokok Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (pembayaran setiap ada termyn masuk).

- c. Sesuai Surat Keputusan Nomor: 065/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PENGUGAT 18 (LAILY MARIA YULISTIFA) dan TERGUGAT, telah disepakati PENGUGAT 18 dirumahkan sejak tanggal 15 Juni 2020 dengan Gaji Pokok Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (pembayaran setiap ada termyn masuk).
- d. Sesuai Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 069/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PENGUGAT 19 (HIMAWAN SUSILO) dan TERGUGAT, telah disepakati PENGUGAT 19 dirumahkan sejak tanggal 15 Juni 2020 dengan Gaji Pokok Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (pembayaran setiap ada termyn masuk).
- e. Sesuai Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 075/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PENGUGAT 25 (WAHYU WINDAYATI) dan TERGUGAT, telah disepakati PENGUGAT 25 dirumahkan sejak tanggal 15 Juni 2020 dengan Gaji Pokok Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (pembayaran setiap ada termyn masuk).
- f. Sesuai Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 067/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh PENGUGAT 27 (KANTIE ANGGARI) dan TERGUGAT, telah disepakati PENGUGAT 27 dirumahkan sejak tanggal 15 Juni 2020 dengan Gaji Pokok Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (pembayaran setiap ada termyn masuk).

Bahwa berdasarkan bukti tersebut maka tidak benar apabila Tergugat membiarkan Para Penggugat.

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1)

“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.”

Pasal 93 ayat (2) huruf f

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



pengusaha wajib membayar upah apabila:

- f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

22. Bahwa jelas Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat bukan karena kesalahan Tergugat sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Tergugat, namun akibat COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional sehingga hal ini termasuk dalam force majeure dan Tergugat telah berupaya untuk menegosiasikan terkait gaji Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, tanggal 17 Maret 2020, namun beberapa karyawan tidak mau mengerti terkait keadaan Tergugat. Oleh karena Para Pengugat tidak melakukan pekerjaan dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka sudah selayaknya apabila seluruh tuntutan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur sebagai berikut:

“Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala.”

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka jelas iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayarkan pada BPJS, bukan dibayarkan kepada Para Penggugat dan hal ini diperkuat dengan adanya Surat Nomor: B-4980/M.5.43/GS/10/2021, tanggal 01 Oktober 2021, Perihal undangan, dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak kepada Tergugat dimana intinya Tergugat diundang oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam acara rapat koordinasi terkait penyelesaian tunggakan iuran badan usaha kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Tanjung

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Perak serta Surat Pelaporan Penagihan tanggal 30 Maret 2021 dari BPJS Kesehatan kepada Tergugat. Sehingga berdasarkan data dan dasar hukum diatas maka tuntutan Para Penggugat terkait ganti rugi akibat Tergugat belum membayar iuran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan harus ditolak untuk seluruhnya.

24. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Para Penggugat tidak terbukti untuk seluruhnya maka sudah sewajarnya apabila Yang Kami Muliakan Majelis Hakim untuk menolak Petitum Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Maka, mengingat berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atauapabila Yang Kami Muliakan Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak menyampaikan replik oleh karenanya Tergugat tidak pula menyampaikan duplik.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-80 , sebagai berikut :

1. Foto copy, ketentuan-ketentuan pokok ikatan kerja karyawan No. 027/SK/SWP/II/97 atas nama karyawan Mukaru Edy Purnomo yang didalamnya terdapat kausal penetapan sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-1;
2. Foto copy, Keputusan Direksi No. 514/SK/Person-SWP/X/09 yang memutuskan Andri Widiyanto sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-2;

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy, Keputusan Direksi No. 607/SK/Person-SWP/VII/I yang memutuskan Nurul Mufidah sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-3;
4. Foto copy, dari foto sken Keputusan Direksi No. 405/SK/Person-SWP/VIII/09 yang memutuskan Gunawan Wibisono sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-4;
5. Foto copy, Keputusan Direksi No. 394/SK/Person-SWP/X/18 yang memutuskan M. Rizki Pratama sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-5;
6. Foto copy, dari Foto Copy Keputusan Direksi No. 539/SK/Person-SWP/VII/12 yang memutuskan Agus Supriono sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-6;
7. Foto copy, dari Foto Copy Keputusan Direksi No. 066/SK/Person-SWP/III/98 yang memutuskan Yoyok Winaryanto sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-7;
8. Foto copy, ketentuan-ketentuan pokok ikatan kerja karyawan No. 026/SK/SWP/II/97 atas nama karyawan Kunto Widi Achmadi yang didalamnya terdapat kausal penetapan sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-8;
9. Foto copy, Keputusan Direksi No. 031/SK/Person-SWP/II/07 yang memutuskan Didik Haryanto sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-9;
10. Foto copy, Keputusan Direksi No. 383/SK/Person-SWP/VI/18 yang memutuskan Laily Maria Yulistifa sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-10;
11. Foto copy, Surat Tugas Kerja No. 464/STK/Person-SWP/VIII/11 yang dalam identitasnya terdapat keterangan Himawan Susilo sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-11;
12. Foto copy, Surat Tugas Kerja No. 152/STK/Person-SWP/IV/10 yang dalam identitasnya terdapat keterangan Ahmad Subari sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-12;
13. Foto copy, Keputusan Direksi No. 310/SK/Person-SWP/IX/07 yang memutuskan Agung Tri Wibowo, Amd sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-13;

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy, Keputusan Direksi No. 776/SK/Person-SWP/X/'14 yang memutuskan Eko Prasajo Setiawan sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-14;
15. Foto copy, Keputusan Direksi No. 078/SK/Person-SWP/V/'08 yang memutuskan Wahyu Widayati sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-15;
16. Foto copy, Keputusan Direksi No. 082/SK/Person-SWP/II/'17 yang memutuskan M. Amir Machfudzy sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-16;
17. Foto copy, Surat dari Direktur (Ir. Gunawan Hoetarjo) tentang ucapan selamat kepada Kantie Anggari, S.T yang telah diangkat sebagai karyawan, diberitanda bukti P-17;
18. Foto copy, Keputusan Direksi No. 030/SK/Person-SWP/II/'08 yang memutuskan Rudi Prasetyo sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-18;
19. Foto copy, Keputusan Direksi No. 210/Kep-DIR/Person/ SWP/IV/'04 yang memutuskan Nanik Inawati sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-19;
20. Foto copy, Keputusan Direksi No. 087/SK/Person-SWP/IV/'09 yang memutuskan Motie Martha sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-20;
21. Foto copy, dari Foto Copy Surat Tugas Kerja No. 038/STK/Person-SWP/II/'17 yang dalam identitasnya terdapat keterangan Hartoyo sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-21;
22. Foto copy, Keputusan Direksi No. 048/SK/Person-SWP/II/'19 yang memutuskan Agus Budiono sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-22;
23. Foto copy, Surat Tugas Kerja No. 009/SK/Person-SWP/II/'20 yang dalam identitasnya terdapat keterangan M. Helmi sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-23;
24. Foto copy, dari Foto Copy Keputusan Direksi No. 151/SK/Person-SWP/IV/'10 yang memutuskan Jackson Wahyu P sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-24;
25. Foto copy, Keputusan Direksi No. 020/SK/Person-SWP/II/'18 yang memutuskan Steven Jonathan, S.T. sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-25;

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy, Keputusan Direksi No. 0501/SK/Person-SWP/VI/15 yang memutuskan Arvan Taufiq Hidayat sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-26;
27. Foto copy, Keputusan Direksi No. 384/SK/Person-SWP/VII/18 yang memutuskan Mukhlisin sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-27;
28. Foto copy, Keputusan Direksi No. 079/SK/Person-SWP/V/08 yang memutuskan Sudjatmiko sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-28;
29. Foto copy, Keputusan Direksi No. 288/Kep-Dir/SWP/VII/03 yang memutuskan Djoko Pitono sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-29;
30. Foto copy, dari Foto Copy Keputusan Direksi No. 044/SK/Person-SWP/II/19 yang memutuskan Reza Okie Yastria sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-30;
31. Foto copy, Keputusan Direksi No. 769/SK/Person-SWP/X/14 yang memutuskan Giat Irianto sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-31;
32. Foto copy, Ketentuan-ketentuan pokok ikatan kerja karyawan No. 029/SK/SWP/III/97 atas nama karyawan Kuncarwati Utami, S.T. yang didalamnya terdapat kausal penetapan sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-32;
33. Foto copy, Keputusan Direksi No. 392/SK/Person-SWP/X/18 yang memutuskan Franciscus Januar Ardiwirawan sebagai karyawan tetap, diberitanda bukti P-33;
34. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Mukaru Edy P, diberitanda bukti P-34;
35. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Andri Widiyanto, diberitanda bukti P-35;
36. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Rizal Aryadi, S.T., diberitanda bukti P-36;
37. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Setyawan Ismoe H, S.T., diberitanda bukti P-37;
38. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Nurul Mufidah, diberitanda bukti P-38;
39. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Arvan Tufiq Hidayat, diberitanda bukti P-39;
40. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama ANurul Indah Saratri, diberitanda bukti P-40;

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



41. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Mukhlisin, diberitanda bukti P-41;
42. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama M. Rizki Pratama, diberitanda bukti P-42;
43. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama M. Yustiar Yahya, diberitanda bukti P-43;
44. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Giat Irianto, diberitanda bukti P-44;
45. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Agus Supriono, diberitanda bukti P-45;
46. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Yoyok Winaryanto, diberitanda bukti P-46;
47. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Kunto Widi Achmadi, Bsc , diberitanda bukti P-47;
48. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Budi Prasetyowati, diberitanda bukti P-48;
49. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Didik Haryanto, diberitanda bukti P-49;
50. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Laily Maria, diberitanda bukti P-50;
51. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Himawan, diberitanda bukti P-51;
52. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Ahmad Subari, diberitanda bukti P-52;
53. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Sudjatkiko, diberitanda bukti P-53;
54. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama M. Tuin Masduki, diberitanda bukti P-54;
55. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Agung Tri Wibowo, Amd, diberitanda bukti P-55;
56. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Eko Prasajo Setiawan, diberitanda bukti P-56;
57. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Wahyu Widayati, S.si., diberitanda bukti P-57;
58. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama M. Amir Machfudzy, diberitanda bukti P-58;

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



59. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Kantie Anggari., S.T., diberitanda bukti P-59;
60. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Rudi Prasetyo, diberitanda bukti P-60;
61. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Mardiono, diberitanda bukti P-61;
62. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Nanik Inawati, diberitanda bukti P-62;
63. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Mohammad Yasin, diberitanda bukti P-63;
64. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Motie Martha, diberitanda bukti P-64;
65. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Purwanto., S.E., diberitanda bukti P-65;
66. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Kuncarwati Utami., S.T., diberitanda bukti P-66;
67. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Rafa El Rifki, diberitanda bukti P-67;
68. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Hartoyo, diberitanda bukti P-68;
69. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Juli 2020 atas nama Agus Budiono, diberitanda bukti P-69;
70. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama M. Helmi, diberitanda bukti P-70;
71. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama M. Khusnul Khuluqul Huda , diberitanda bukti P-71;
72. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Syamsu Huda Ila M, diberitanda bukti P-71;
73. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Jakson Wahyu P, diberitanda bukti P-73;
74. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Steven Jonathan., S.T, diberitanda bukti P-74;
75. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan April 2020 atas nama Reza Okie Yastria, diberitanda bukti P-75;
76. Foto copy Rincian penerimaan honor bulan Mei 2020 atas nama Franciscus Januar Ardiwirawan, diberitanda bukti P-76;

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



77. Foto copy, Rincian penerimaan honor bulan Juli 2020 atas nama Djoko Pitono, diberitanda bukti P-77;
78. Foto copy Surat Tugas Kerja atas nama Rafa El Rifki, yang berisikan ketentuan tugas kerja yang diberikan kepada Rafa El Rifki, diberitanda bukti P-78;
79. Foto copy Surat Tugas Kerja atas nama Syamsu Huda Ila M, yang berisikan ketentuan tugas kerja yang diberikan kepada Syamsu Huda Ila M, diberitanda bukti P-79;
80. Foto copy Surat Tugas Kerja atas nama M. Khusnul Khuluquul Huda, yang berisikan ketentuan tugas kerja yang diberikan kepada M. Khusnul Khuluquul Huda, diberitanda bukti P-80;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-29: sebagai berikut :

1. Foto copy, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Shanty Wiraperkasa Berkedudukan di Kota Surabaya, Nomor: 4, Tanggal 10 September 2020, yang dibuat dihadapan Meita Kustartiningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy, Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0385493, tanggal 11 September 2020, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SHANTY WIRAPERKASA, dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy, Halaman 452, Buku berjudul "HUKUM ACARA PERDATA, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" yang dibuat oleh M. YAHYA HARAHAP, S.H, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Surat Tugas Kerja) Nomor: 475/SK/Person-SWP/XI/'18, tanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Surat Tugas Kerja) Nomor: 231/STK/Person-SWP/VIII/'19, tanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Surat Tugas Kerja) Nomor: 010/SK/Person-SWP/II/'20, tanggal 02 Januari 2020, diberi tanda bukti T-6
7. Foto copy, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Surat Tugas Kerja) Nomor: 012/SK/Person-SWP/II/'20, tanggal 02 Januari 2020, diberi tanda bukti T-7

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy, Bagian Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy, Peraturan Perusahaan Nomor 299/PER-SWP/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy, Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/245/SK/108.4/2019, tanggal 15 April 2019, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy, Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy, Informasi MasaPensiun HIMAWAN SUSILO tanggal 29 September 2020, diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy, Informasi Masa Pensiun Sdr. KUNTO WIDI A, tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy, Surat tanggal 5 Oktober 2020, dari RIZAL ARYADI kepada PT. SHANTY WIRAPERKASA, diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy, Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Februari 2021 dari NURUL INDAH SARATRI kepada PT. SHANTY WIRAPERKASA, diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copy, Surattanggal 26 Januari 2021 dari MOTIE MARTHA WIDIARTI, S.E., kepada PT. SHANTY WIRAPERKASA, diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy, Surattanggal 28 Oktober 2019 dari EKO PRASOJO SETIAWAN kepada PT. SHANTY WIRAPERKASA, diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, tanggal 17 Maret 2020, diberi tanda bukti T-20;

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



21. Foto copy, Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 071/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy, Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 073/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-22;
23. Foto copy, Surat Keputusan Nomor: 065/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-23;
24. Foto copy, Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 069/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-24;
25. Foto copy, Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 075/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-25;
26. Foto copy, Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 067/SK/Person-SWP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T-26;
27. Foto copy, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diberi tanda bukti T-27;
28. Foto copy, Surat Nomor: B-4980/M.5.43/GS/10/2021, tanggal 01 Oktober 2021, Perihal undangan, dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak kepada Tergugat, diberi tanda bukti T-28;
29. Foto copy, Surat Pelaporan Penagihan tanggal 30 Maret 2021 dari BPJS Kesehatan kepada Tergugat, diberi tanda bukti T-29;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu BARON EFENDI dan FRANS HARYADI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi BARON EFENDI, yang dalam keterangan dibawah sumpah mengatakan :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tahu dengan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi yang bekerja pada Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 upahnya sering terlambat dalam hal pembayaran gaji, bahkan sampai terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan, kadang hanya dibayar setengah dari upah yang seharusnya diterima, puncaknya sejak bulan Juni 2020 sudah tidak ada pembayaran gaji dan THR;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan tentang pembayaran gaji yang di bayar setengah dari upah yang seharusnya diterima;
 - Bahwa apa yang terjadi pada saksi juga terjadi pada karyawan yang lain termasuk Para Penggugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan di bulan Juni – Juli 2020 Para Penggugat masih beraktifitas di perusahaan Tergugat, dan setelah bulan Agustus

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



2020 sampai sekarang saksi tahu kalau para Penggugat masih beraktifitas di perusahaan Tergugat;

- Bahwa saksi setelah ditunjukkan bukti P – 34 dan P – 35 mengatakan slip gaji di tempat Tergugat benar adanya seperti itu;
 - Bahwa saksi setelah ditunjukkan bukti P – 78, bukti P – 79 dan bukti P – 80 mengatakan tidak ada perjanjian kerja tetapi yang ada surat tugas kerja sebagaimana bukti P – 78, bukti P – 79 dan bukti P – 80;
 - Bahwa upah saksi pada saat terakhir bekerja sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) padahal ketentuan upah berdasarkan besaran upah Kota Surabaya di tahun 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 sebesar Rp 4.200.479,- (empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
2. FRANS HARYADI D, yang dalam keterangan dibawah sumpah mengatakan:
- Bahwa saksi menyaksikan ditempat tinggal saksi di Apartemen BDC sering melihat para karyawan Tergugat diantaranya yang kenal Penggugat pak Yanuar, pak edy dan Pak Agus dan yang lainnya berkumpul mengadakan rapat untuk membahas tentang tidak dibayarkan gaji terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang padahal mereka belum di PHK;
 - Bahwa saksi bisa menyaksikan rapat-rapat yang diadakan oleh para karyawan Tergugat kaitannya dengan kapasitas saksi sebagai pengurus RT ditempat tinggal saksi sehingga bila ada orang yang mengadakan pertemuan di lingkungan tempat tinggal saksi maka sebagai pengurus RT mendapatkan laporan dari siapa-siapa saja yang mengadakan pertemuan dari mana saja peserta pertemuan dan apakah prosedur kesehatan dilaksanakan atau tidak dalam pertemuan itu. Untuk apa yang dibahas saksi mengengarkan saja tanpa berpendapat apapun
 - bulan Juni – Juli 2020 Para Penggugat masih beraktifitas di perusahaan Tergugat, dan setelah bulan Agustus 2020 sampai sekarang saksi tahu kalau para Penggugat masih beraktifitas di perusahaan Tergugat;
 - Tentang bukti T – 4, bukti T – 5, bukti T – 6, dan bukti T – 7, Para Penggugat menanggapi bahwa itu bukan sebuah Perjanjian Kerja

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



waktu Tertentu sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 PP 35 tahun 2021 yang menyatakan “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu” dikarena tidak adanya para pihak yang melakukan perjanjian sepakat mereka yang mengikat dirinya sebagaimana Untuk menentukan sahny suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPdata);

Menimbang bahwa pada sidang berikutnya yang telah ditetapkan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Tergugat untuk mengajukan saksi, namun yang bersangkutan tidak menggunakan haknya tersebut,

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan yang telah ditentukan Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 29 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap pokok perkaranya, Tergugat juga mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya, oleh karenanya atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut sebelum masuk pada materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak Jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam petitum poin 2 Para Penggugat memohon,

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat senilai Rp. 6.368.821.047,- (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perincian sebagai berikut :

- 1.1. *Upah selama tidak dipekerjakan senilai Rp. 4.172.380.082,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan puluh dua rupiah);*
- 1.2. *Kekurangan THR yang belum diberikan senilai Rp. 342.475.656,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);*
- 1.3. *Ganti Kerugian akibat penghentian pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp. 373.273.579,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);*
- 1.4. *Ganti Kerugian akibat penghentian pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan senilai Rp. 195.146.105,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima rupiah);*
- 1.5. *Denda keterlambatan atas pembayaran upah senilai Rp. 1.285.545.624,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);*
2. *Bahwa Petitum Poin 2 Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut kabur dan tidak jelas karena PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk "Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat senilai Rp. 6.368.821.047,- (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah)"Tanpa memberikan rincian yang jelas kepada siapa saja uang tersebut harus dibayarkan dan berapa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing penggugat;*

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR jo pasal 8 Rv dalam pengajuan gugatan, Gugatan harus memenuhi syarat formil suatu gugatan, diantaranya adalah Identitas Para pihak harus jelas dan tepat,

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Fundamental Petendi /Posita haruslah dalil-dalil yang konkrit tentang adanya peristiwa dan hubungan dengan hukum sebagai dasar serta alasan alasan untuk mendukung isi tuntutan dan diikuti Petitum yang memuat apa yang dituntut dengan jelas dan tegas .

Menimbang bahwa setelah majelis hakim Membaca, menelaah dan mencermati gugatan para Penggugat dan Jawaban Tergugat serta eksepsi Tergugat, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat yang menjadi subyek atau Penggugat adalah sejumlah 45 (empat puluh lima) orang dan dalam petitum angka 2 Para Penggugat memohon agar majelis hakim Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat senilai Rp. 6.368.821.047,- (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah)....”.

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat sejumlah 45 (empat puluh lima) orang dan terhadap tuntutan tersebut Para Penggugat tidak merinci untuk siapa saja dan berapa masing-masing para Penggugat mendapatkan haknya , maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak Jelas,kabur (obscuur libel), dan tidak memenuhi sebagaimana ketentuan pasal 8 Rv, oleh karenanya gugatan yang demikian menjadikan gugatan cacat formil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak Jelas,kabur (obscuur libel), beralasan hukum untuk dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat cacat formil, maka Majelis Hakim tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok Perkara, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima dan nilai gugatan di diatas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara dalam perkara aquo yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (**obscuur libel**)

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya Perkara sejumlah Rp1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, 5 Januari 2022 oleh kami IGN Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H., M.H., dan M. Mariyanto, S.E., S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 12 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Eko Sukaryanto, S.H., M.H.,

IGN Partha Bhargawa, S.H

M. Mariyanto, S.E., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby



Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK)	Rp. 85.000,-
- Biaya pemanggilan Penggugat	Rp. 420.000,-
- pemanggilan Tergugat	Rp. 840.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
- Matetai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.415.000,-

(satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);